



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Kursus Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pendiri
2. Surat Permohonan Bermaterai
3. Susunan pengurus dan rincian tugas
4. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah
5. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum
6. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan SK Izin
9. Penandatanganan SK Izin
10. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemohon
11. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan



Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

1. SK Izin Kursus

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitong Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan